

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian pada hakekatnya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta tidak ada manfaat positif bagi kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Perjudian membuat setiap pelaku tidak memiliki semangat untuk mencari nafkah secara halal karena mudahnya mendapatkan uang lewat perjudian, walaupun cara mendapatkannya secara *gambling* namun setiap pelaku mempunyai jalan pikiran bahwa mereka pasti akan menang. Jalan pikiran tersebut yang menjadi salah satu faktor mengapa pelaku tindak pidana perjudian tidak pernah berhenti untuk terus bermain sampai mereka mendapatkan kemenangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana materil dan pertimbangan hakim dalam memutus secara formil terhadap tindak pidana perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr). Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dengan judul “Analisis Yuridis Normatif Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 196/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr”, menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum positif di dalam sistem perundang-undangan. Penelitian ini dapat dipahami sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian terhadap data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa, penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perjudian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Penerapan Hukum formil dalam pertimbangan hakim di dalam memutus perkara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai mana diatur di dalam KUHP. Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam perkara putusan nomor 196/Pid.B/2020/PN.JKT.UTR didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti untuk memperkuat keyakinan hakim. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Kata Kunci: Penerapan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Perjudian.